



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara aman, tertib, dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dipandang perlu pengaturan mengenai tata kerja dan pola hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 3, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 3, serta Pasal 118 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Kerja dan Pola

Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
12. Pengawasan Pemilihan Umum adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
13. Divisi adalah pembagian kerja di antara anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berdasarkan pelaksanaan fungsi-fungsi utama pengawasan.
14. Kelompok Kerja, selanjutnya disebut Pokja, adalah unit kerja yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengawasan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan.
15. Sekretariat Panwaslu Provinsi, adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panwaslu Provinsi yang menjalankan fungsi administratif dan fasilitasi kepada anggota Panwaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
16. Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah unit organisasi yang tidak terpisahkan dengan Panwaslu Kabupaten/Kota yang menjalankan fungsi administratif dan fasilitasi kepada anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawas Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;

- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

Tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib kelembagaan pengawas Pemilu dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada;
- b. menjadi pedoman bagi pengawas Pemilu Kada dalam melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajiban;
- c. mewujudkan pengawas Pemilu Kada yang memiliki integritas dan kredibilitas; dan
- d. mewujudkan pengawasan Pemilu Kada yang sinergis, efektif dan efisien.

BAB III

KEDUDUKAN, SIFAT KELEMBAGAAN, DAN WILAYAH KERJA PENGAWAS PEMILU KADA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) Panwaslu Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Bagian Kedua Sifat Kelembagaan

Pasal 5

- (1) Bawaslu bersifat tetap.
- (2) Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc*.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Pengawasan

Pasal 6

- (1) Bawaslu mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Panwaslu Provinsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi di wilayah provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota.

BAB IV
TATA KERJA ORGANISASI
Bagian Kesatu
Bawaslu

Paragraf 1
Keanggotaan dan Susunan

Pasal 7

- (1) Anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 8

- (1) Ketua Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menjalankan tugas dan wewenang, serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memimpin Bawaslu dalam mewujudkan visi dan misi Bawaslu;
 - c. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu ke luar dan ke dalam;
 - d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Bawaslu;
 - e. menandatangani peraturan dan keputusan Bawaslu;
 - f. mengundang anggota untuk menghadiri rapat pleno;
 - g. memimpin rapat pleno dan kegiatan Bawaslu;
 - h. mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, Divisi, dan Pokja yang telah ditentukan; dan
 - i. menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bawaslu bertanggung jawab kepada rapat pleno Bawaslu.

Pasal 9

Tugas anggota Bawaslu meliputi:

- a. menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menjalankan tugas dalam rangka pelaksanaan keputusan rapat-rapat Bawaslu;
- c. memimpin Divisi dan/atau Pokja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membuat dan menyampaikan laporan serta evaluasi proses dan hasil kerja Divisi, Pokja, dan penugasan lain kepada Ketua pada kesempatan pertama dalam rapat pleno; dan
- e. memberikan keterangan terkait dengan pelaksanaan tugas Divisi dan/atau Pokja yang menjadi tanggung jawabnya.

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada, meliputi:
 1. penetapan daftar pemilih, meliputi:
 - a) kegiatan pemutakhiran data pemilih;
 - b) penyusunan daftar pemilih sementara; dan
 - c) penetapan daftar pemilih tetap.
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 9. pelaksanaan penghitungan dan/atau pemungutan suara Pemilu Kada; dan
 10. proses penetapan hasil Pemilu Kada.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;

- d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - e. menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu Kada di setiap tingkatan;
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Paragraf 3

Jenis-Jenis Rapat

Pasal 11

- (1) Jenis-jenis rapat di Bawaslu terdiri atas:
- a. rapat pleno;
 - b. rapat teknis;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. rapat koordinasi pengawasan; dan
 - e. rapat lingkup sekretariat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada.

Pasal 12

- (1) Rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Bawaslu.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu.
- (4) Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu disampaikan oleh Ketua Bawaslu sebelum rapat pleno dilaksanakan.

Paragraf 4
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan Bawaslu dilakukan dalam rapat pleno Bawaslu.
- (2) Dalam rapat pleno Bawaslu, setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu.
- (4) Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu disampaikan oleh Ketua Bawaslu sebelum rapat pleno dilaksanakan.

Pasal 14

Syarat sah, mekanisme, sifat, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rapat pleno, tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Paragraf 5
Pembagian Kerja

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu, dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Bawaslu dalam bentuk Divisi.
- (2) Divisi terdiri atas:
 - a. Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Divisi Pengawasan;
 - c. Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;
 - d. Divisi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - e. Divisi Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Koordinator Divisi ditentukan dalam rapat pleno Bawaslu.

Pasal 16

Bawaslu dapat membentuk Pokja Pemilu Kada berdasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu Kada dan non-tahapan Pemilu Kada.

Bagian Kedua
Panwaslu Provinsi
Paragraf 1
Keanggotaan dan Susunan

Pasal 17

- (1) Anggota Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan Panwaslu Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memimpin Panwaslu Provinsi dalam mewujudkan visi dan misi Pengawas Pemilu;
 - b. bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Provinsi ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi terkait kebijakan dan kegiatan Panwaslu Provinsi;
 - d. menandatangani keputusan Panwaslu Provinsi;
 - e. mengundang anggota untuk menghadiri rapat pleno;
 - f. memimpin rapat pleno dan kegiatan Panwaslu Provinsi;
 - g. mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, Divisi, dan Pokja yang telah ditentukan;
 - h. menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno; dan
 - i. menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Paragraf 2
Uraian Tugas

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, Panwaslu Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada, meliputi:
 1. penetapan daftar pemilih, meliputi:
 - a) kegiatan pemutakhiran data pemilih;
 - b) penyusunan daftar pemilih sementara; dan
 - c) penetapan daftar pemilih tetap.

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 4. pelaksanaan kampanye;
 5. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 8. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
 9. pelaksanaan penghitungan dan/atau pemungutan suara Pemilu Kada; dan
 10. proses penetapan hasil Pemilu Kada.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu Kada yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada oleh penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Provinsi berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Paragraf 3
Jenis-Jenis Rapat

Pasal 20

- (1) Jenis rapat Panwaslu Provinsi terdiri atas :
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat teknis; dan
 - c. rapat kerja;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu Kada Provinsi.

Pasal 21

- (1) Rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Provinsi.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Panwaslu Provinsi.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Panwaslu Provinsi.
- (4) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Provinsi disampaikan oleh Ketua Panwaslu Provinsi sebelum rapat pleno dilaksanakan.

Paragraf 4

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan Panwaslu Provinsi dilakukan dalam rapat pleno Panwaslu Provinsi.
- (2) Dalam rapat pleno Panwaslu Provinsi, setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.
- (3) Keputusan Panwaslu Provinsi merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rapat pleno Panwaslu Provinsi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panwaslu Provinsi.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Keputusan rapat pleno Panwaslu Provinsi sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panwaslu Provinsi yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara 2 (dua) orang Anggota Panwaslu Provinsi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pleno Panwaslu Provinsi ditunda paling lama 3 (tiga) jam untuk mengupayakan tercapainya mufakat.

- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno Panwaslu Provinsi ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam hingga dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Provinsi.

Pasal 24

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Provinsi disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno Panwaslu Provinsi dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Panwaslu Provinsi.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno Panwaslu Provinsi dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno Panwaslu Provinsi.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 25

- (1) Setiap rapat pleno Panwaslu Provinsi didukung oleh seorang sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh ketua Panwaslu Provinsi.
- (2) Sekretaris rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur sekretariat Panwaslu Provinsi.
- (3) Sekretaris rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencatat dan menyusun risalah dan Berita Acara Rapat Pleno.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisikan keputusan-keputusan rapat pleno.
- (5) Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Ketua dan anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah disetujui oleh ketua dan anggota yang dibuktikan dengan paraf persetujuan sesuai dengan tata cara yang disepakati, digandakan untuk diteruskan kembali kepada Ketua dan anggota.
- (7) Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti.
- (8) Risalah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara rapat pleno.

Pasal 26

- (1) Dalam situasi yang penting dan segera untuk diputuskan, Panwaslu Provinsi dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Situasi penting dan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Panwaslu Provinsi harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media telekomunikasi, keputusan rapat pleno direkam dan dialih tuliskan oleh sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh ketua Panwaslu Provinsi.

Paragraf 5

Pembagian Kerja

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Provinsi, dilakukan pembagian tugas di antara para anggota Panwaslu Provinsi dalam bentuk Divisi.
- (2) Divisi terdiri atas:
 - a. Divisi Umum;
 - b. Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Divisi Penanganan Pelanggaran.
- (3) Koordinator Divisi ditentukan dalam rapat pleno Panwaslu Provinsi.

Pasal 28

Panwaslu Provinsi dapat membentuk Pokja yang didasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu Kada dan non tahapan Pemilu Kada.

Bagian Ketiga

Panwaslu Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Keanggotaan dan Susunan

Pasal 29

- (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 30

- (1) Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memimpin Panwaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan visi dan misi Pengawas Pemilu;
 - b. bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi terkait kebijakan dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. menandatangani keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota;

- e. mengundang anggota untuk menghadiri rapat pleno;
 - f. memimpin rapat pleno dan kegiatan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - g. mendistribusikan tugas kepada anggota sesuai dengan fungsi, Divisi, dan Pokja yang telah ditentukan;
 - h. menjalankan tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno; dan
 - i. menjalankan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada, meliputi:
 - 1. penetapan daftar pemilih, meliputi:
 - a) kegiatan pemutakhiran data pemilih;
 - b) penyusunan daftar pemilih sementara; dan
 - c) penetapan daftar pemilih tetap.
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 3. proses penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - 4. pelaksanaan kampanye;
 - 5. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
 - 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - 7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 8. proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota;
 - 9. pelaksanaan penghitungan dan/atau pemungutan suara Pemilu Kada; dan
 - 10. proses penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten/Kota.
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu Kada yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada oleh penyelenggara Pemilu Kada;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- (a) memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
 - (b) memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Paragraf 3

Jenis-Jenis Rapat

Pasal 32

- (1) Jenis Rapat Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. rapat pleno;
 - b. rapat teknis; dan
 - c. rapat kerja.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan Pemilu Kada.

Pasal 33

- (1) Rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat pleno diikuti oleh anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum rapat pleno dilaksanakan.

Paragraf 4
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota, setiap anggota memiliki 1 (satu) suara.
- (3) Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan daftar hadir.
- (3) Keputusan rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara 2 (dua) orang Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota ditunda paling lama 3 (tiga) jam untuk mengupayakan tercapainya mufakat.
- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam hingga dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 36

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir.
- (4) Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 37

- (1) Setiap rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota didukung oleh seorang sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur sekretariat panwaslu Kabupaten/Kota.

- (3) Sekretaris rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mencatat dan menyusun risalah dan berita acara rapat pleno.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berisikan keputusan-keputusan rapat pleno.
- (5) Berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada ketua dan anggota untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah disetujui oleh ketua dan anggota yang dibuktikan dengan paraf persetujuan sesuai dengan tata cara yang disepakati, digandakan untuk diteruskan kembali kepada Ketua dan anggota.
- (7) Berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
- (8) Risalah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara rapat pleno.

Pasal 38

- (1) Dalam situasi yang penting dan segera untuk diputuskan, Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan rapat pleno melalui media telekomunikasi yang disepakati.
- (2) Situasi penting dan segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan dimana Panwaslu Kabupaten/Kota harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media telekomunikasi keputusan rapat pleno direkam dan dialihtuliskan oleh sekretaris rapat pleno yang ditunjuk oleh ketua Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Pembagian Kerja

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota, dilakukan pembagian tugas diantara para anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk Divisi.
- (2) Divisi terdiri atas:
 - a. Divisi Umum;
 - b. Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Divisi Penanganan Pelanggaran.
- (3) Koordinator Divisi ditentukan dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Panwaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Pokja yang didasarkan pada kebutuhan pengawasan tahapan Pemilu Kada dan non tahapan Pemilu Kada.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) Dalam Pemilu Kada Provinsi, Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
- (3) Dalam Pemilu Kada Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Provinsi.
- (4) Dalam Pemilu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu.

Paragraf 2
Bawaslu

Pasal 42

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada, Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- a. regulasi;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. evaluasi;
- e. advokasi; dan
- f. lain-lain fungsi pengorganisasian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Pasal 43

Dalam menyelenggarakan fungsi regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, Bawaslu berwenang:

- a. menetapkan pedoman dan standar pengawasan Pemilu Kada bagi Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. menetapkan pedoman tata cara penanganan pelanggaran Pemilu Kada bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan;
- d. menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
- e. menetapkan lain-lain pengaturan sebagai pegangan bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan.

Pasal 44

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, Bawaslu berwenang:
 - a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, sekretariat Panwaslu Provinsi, dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - d. menetapkan standar pendidikan dan pelatihan bagi Pengawas Pemilu; dan
 - e. menjalankan bentuk-bentuk pembinaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bawaslu dapat melakukan supervisi kepada sekretariat Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, Bawaslu berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. menegakkan ketaatan anggota Panwaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 46

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, Bawaslu berwenang menilai hasil kajian pelanggaran Pemilu Kada yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan fungsi advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, Bawaslu dapat memberi dukungan bantuan hukum kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam penyelesaian kasus-kasus Pemilu Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Panwaslu Provinsi

Pasal 48

Panwaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. evaluasi; dan
- d. lain-lain fungsi pengorganisasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, Panwaslu Provinsi berwenang:
 - a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panwaslu Provinsi dapat melakukan supervisi kepada sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu Kada Provinsi.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Panwaslu Provinsi berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. menegakkan ketaatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, Panwaslu Provinsi berwenang menilai hasil kajian pelanggaran Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 52

Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan; dan
- c. lain-lain fungsi pengorganisasian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Pemilu lapangan; dan
- c. mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Pasal 54

Dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
- b. menegakkan ketaatan anggota Panwaslu Kecamatan terhadap ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan

Pasal 55

- (1) Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada kepada Bawaslu.
- (2) Laporan kepada Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan berkala setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - b. laporan akhir hasil kinerja pengawasan Pemilu Kada.

Pasal 56

- (1) Dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja pengawasan kepada Panwaslu Provinsi dan Bawaslu.
- (2) Dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja pengawasan kepada Bawaslu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan berkala setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada; dan
 - b. laporan akhir hasil pengawasan Pemilu Kada.

Paragraf 2

Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 57

- (1) Dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 58

Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan anggaran keuangan secara terpisah kepada:

- a. Pemerintah Provinsi jika anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Provinsi; dan
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota jika anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

BAB VI

KEADAAN KHUSUS

Pasal 59

Dalam hal terdapat keadaan khusus yang menyebabkan:

- a. Panwaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi, maka pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi dilakukan oleh Bawaslu;

- b. Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Provinsi di wilayahnya, maka pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada dilakukan oleh Panwaslu Provinsi; dan
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota, maka pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.

Pasal 60

Keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:

- a. kejadian berupa bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. keadaan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan.

Pasal 61

- (1) Bawaslu dapat mengambil alih penyelesaian penanganan laporan pelanggaran Pemilu Kada yang ditangani oleh Panwaslu Provinsi.
- (2) Panwaslu Provinsi dapat mengambil alih penyelesaian penanganan laporan pelanggaran Pemilu Kada Provinsi yang ditangani oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengambilalihan penyelesaian kasus pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan dalam hal:
 - a. Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran;
 - b. Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kasus pelanggaran Pemilu Kada bersifat sangat krusial dan atau berpotensi mengganggu proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada.

Pasal 62

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 63

- (1) Anggota Pengawas Pemilu di semua tingkatan dapat menjadi saksi dalam persidangan perselisihan hasil Pemilu Kada di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Keterlibatan anggota Pengawas Pemilu sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Bawaslu.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 64

- (1) Terhadap Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini kecuali jumlah anggota dan mekanisme pengambilan keputusan.
- (2) Jumlah anggota Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rapat pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (4) Keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keputusan rapat pleno diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir.
- (7) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota, dan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak tercapai karena adanya perbedaan pendapat diantara masing-masing anggota, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 (tiga) jam untuk mengupayakan tercapainya musyawarah dan mufakat.

Pasal 65

- (1) Unit kesekretariatan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. staf dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah setempat; dan
 - c. staf non pegawai negeri sipil atau tenaga profesional yang direkrut oleh Kepala Sekretariat setelah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Panwaslu Provinsi dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, masing-masing wajib memberikan dukungan fasilitasi dan administrasi kepada anggota Panwaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam memberikan dukungan fasilitasi dan administrasi kepada anggota Panwaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Panwaslu Provinsi dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, berkonsultasi kepada Sekretariat Bawaslu.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.